



PUTUSAN

Nomor 643/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Ntonggu, pada tanggal 26 Februari 1982 (umur 38 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Mataram; sebagai : **Penggugat**

Melawan :

Tergugat, lahir di Bima, pada tanggal 29 November 1985 (umur 35 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Mataram, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 18 Desember 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 643/Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 18 Desember 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : ---- tertanggal 25 September 2015;

Hlm. 1 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Mataram, selama kurang lebih 5 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang bernama: Anak, Perempuan, umur 4 tahun (Mataram, 08 Oktober 2016);

4. Bahwa sejak Mei 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
- c. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- e. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan April 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Kontrakan Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6.-----
Bahwa 1 orang anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan karakter dan lingkungan pergaulan Tergugat sangat tidak baik untuk tumbuh kembang anak tersebut dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut;

7.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hlm. 2 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama Anak, Perempuan, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada --- sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, tentang Pemberian Izin Perceraian yang telah didapat oleh Penggugat dengan Nomor: ---, tanggal 02 Desember 2020, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut posita Nomor 11 dan petitum nomor 4 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nik: ---, tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tertanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bimaa, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, umur 4 tahun (Mataram, 08 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);

B.Saksi :

Hlm. 4 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



1 Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pendidikan S3, tempat tinggal Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ponaan dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di lingkungan Kota Mataram ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, tidak peduli pada penggugat, Tergugat sering memukukl Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan puncaknya sekitar bulan April 2020 antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;
- Bahwa sejak bulan April 2020 hingga saat ini sudah lebih kurang 9 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat

Hlm. 5 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan DIII, tempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah sekitar tahun 2015 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Mataram ;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, tidak peduli pada penggugat, Tergugat sering memukukli Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan puncaknya sekitar bulan April 2020 antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan curhat dari Penggugat sendiri;

Hlm. 6 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;

- Bahwa sejak bulan April 2020 hingga saat ini sudah lebih kurang 9 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor ---, tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat. (Vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Hlm. 7 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983) , maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2015, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) anak Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama iktan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, perempuan, umur 4 tahun, lahir tanggal 08 Oktober 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah

Hlm. 8 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015, sebagaimana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan telah dikauniai 1 orang anak ;
2. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab adanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat ;
3. Bahwa, sejak bulan April tahun 2020 hingga saat ini sudah lebih dari 9 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah

Hlm. 9 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal , Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang ;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) , dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena adanya ketidak cocokkan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 9 bulan berturut-turut, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil , karena Penggugat sudah membenci kepada Tergugat dan tetap ingin cerai dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai , dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طليقة بئنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 9 bulan, berturut turut, selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf 19 (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.3. tersebut maka telah terbukti bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

Hlm. 11 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, umur 4 tahun (lahir tanggal 08 Oktober 2016);

Menimbang, bahwa mengenai **hak asuh anak/pemeliharaan anak**, Penggugat menghendaki seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, umur 4 tahun (lahir tanggal 08 Oktober 2016), dipelihara Penggugat;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan anak yang dimohonkan Penggugat adalah anak belum dewasa, dan sekarang ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum*

Hlm. 12 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedang huruf (b) menyatakan, “jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut belum dewasa dan lagi pula anak tersebut sudah berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) dan dipelihara dengan baik maka permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Menetapkan anak yang bernama Anak, Perempuan, umur 4 tahun /lahir tanggal 08 Oktober 2016 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan H.Abidin H.Achmad, S.H., dan Drs.H.Nasrudin,S.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

ttd

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhayati,S.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 12.000,00
Jumlah	Rp. 347.000,00

(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan ini sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mataram,

ttd

Marsoan, SH.

Hlm. 14 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 14 hlm./Put.No.643/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)